

**ANALISIS PELANGGARAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR TERHADAP
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(Studi Kasus pada Satlantas Kepolisian Resor Subang Jawa Barat)**

NASKAH PUBLIKASI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai
derajat Sarjana S-1 Program Studi Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan



Disusun Oleh:

Rita Lestari

A220110058

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH SURAKARTA**

2015



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. A. Yani Tromol Pos 1 – Pabelan, Kartasura Telp (0271) 717417 Fax: 715448 Surakarta 57102

SURAT PERSETUJUAN ARTIKEL PUBLIKASI ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini pembimbing skripsi/tugas akhir:

Nama : Prof. Dr. H. Bambang Sumardjoko, M. Pd (Pembimbing I)
NIDN : 0014056201

Telah membaca dan mencermati naskah artikel publikasi ilmiah, yang merupakan ringkasan skripsi/tugas akhir dari mahasiswa:

Nama : RITA LESTARI
NIM : A 220110058
Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : **ANALISIS PELANGGARAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR TERHADAP UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN** (Studi Kasus pada Satlantas Kepolisian Resor Subang Jawa Barat)

Naskah artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan.

Demikian surat pengesahan ini dibuat, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 17 Maret 2015

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Bambang Sumardjoko, M. Pd
NIDN. 0014056201

ABSTRAK

ANALISIS PELANGGARAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR TERHADAP UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus pada Satlantas Kepolisian Resor Subang Jawa Barat)

Rita Lestari A220110058 Program Studi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Muhammadiyah Surakarta 2015
xviii+141 halaman (termasuk lampiran)

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis-jenis pelanggaran, alasan melakukan pelanggaran, serta solusi untuk menanggulangi pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor di kota Subang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Analisis data menerapkan model interaktif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jenis pelanggaran yang dilakukan pengendara sepeda motor diantaranya yaitu tidak menggunakan helm, tidak melengkapi kelengkapan teknis kendaraan, tidak melengkapi surat-surat berkendara, berboncengan lebih dari satu orang, melanggar marka jalan, serta melawan arus. Berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor tersebut menggambarkan bahwa kurangnya kesadaran hukum, kurangnya kedisiplinan pengemudi, etika pengemudi yang masih kurang, aparat penegak hukum yang kurang profesional, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Alasan pengendara melakukan pelanggaran yaitu tidak mempunyai helm, prosedur pembuatan SIM yang sulit, jarak yang dituju dekat, kondisi jalan jelek dan berlubang. Solusi dari Kepolisian untuk menanggulangi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor yaitu memberikan edukasi dan sosialisasi, memberikan pengarahan dan himbauan, serta melakukan pencegahan dengan penindakan dan teguran sehingga pengendara sepeda motor kembali tertib dalam berlalu lintas.

Kata Kunci: pelanggaran, pengendara sepeda motor, satlantas Polres Subang.

Surakarta, 10 Maret 2015
Penulis,

Rita Lestari

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, dalam pelaksanaan pemerintahan dan dalam kehidupan masyarakat diatur oleh hukum. Hukum di Indonesia dimuat dalam bentuk konstitusi, yaitu hukum atau peraturan yang tertulis (undang-Undang) dan yang tidak tertulis. Peraturan dibuat semata-mata untuk menciptakan negara yang adil, aman, dan sejahtera. Oleh karena itu, peraturan dibuat sedemikian rupa agar masyarakat mau mematuhi dan menjalankan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, berdasarkan atas keputusan bersama dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Transportasi merupakan alat atau kendaraan yang menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat, baik transportasi darat, laut, maupun udara. Tujuan orang menggunakan alat transportasi adalah agar lebih cepat dan lebih mudah dalam perpindahan, baik orang atau barang dari tempat asal ke tempat tujuannya. Pengguna jalan yang semakin meningkat terutama kendaraan sepeda motor mengakibatkan arus lalu lintas menjadi padat dan sulit dikendalikan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan produk hukum yang dapat menertibkan masyarakat, salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-Undang lalu lintas pada kenyataannya dari tahun ketahun masih saja terus berlanjut dan terjadi di berbagai kota salah satunya di kota Subang. Pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor menjadi tugas yang cukup berat bagi aparat Kepolisian khususnya Satlantas Polres Subang dalam menertibkan pelanggaran tersebut. Hal ini dikarenakan oleh masyarakat yang kurang disiplin dan kurangnya kesadaran hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka judul kajian penelitian mengenai “Analisis Pelanggaran Pengendara Sepeda Motor Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus pada Satlantas Kepolisian Resor Subang Jawa Barat)”. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja jenis pelanggaran pengendara sepeda motor terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

2. Mengapa para pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
3. Bagaimana solusi dari Kepolisian untuk menanggulangi para pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

METODE PENELITIAN

Menurututama (2010:87), subjek penelitian adalah individu-individu yang ikut berpartisipasi dalam kajian yang diteliti. Menurut Ratna (2010:135), objek adalah segala sesuatu yang diteliti. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa subjek dalam penelitian ini yaitu Satlantas Kepolisian Resor Subang, serta masyarakat Subang selaku pengemudi kendaraan sepeda motor. Objek dalam penelitian ini yaitu pelanggaran yang dilakukan pengendara sepeda motor terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dilakukan Masyarakat Subang. Menurut Arikunto (2006:129), sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan data, maka data tersebut responden yaitu orang yang diwawancara menjawab pertanyaan dari peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Sumber data dalam penelitian ini meliputi narasumber (informan), arsip atau dokumen, tempat dan aktivitas. Narasumber (informan) terdiri dari Satlantas Kepolisian Resor Subang dan masyarakat sebagai pengendara motor. Tempat yang dimaksud adalah lalu lintas di sekitar kota Subang. Aktivitas dan dokumen yang dimaksud yaitu terkait pelanggaran yang dilakukan pengendara sepeda motor terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dilakukan oleh masyarakat Subang.

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2005:62) merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menurut Sugiyono (2013:244) merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, lapangan, dan dokumentasi dengan cara

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Peneliti berusaha menghimpun data sebanyak-banyaknya mengenai analisis pelanggaran pengendara sepeda motor terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kemudian memilah-milah informasi yang berhasil didapat dari masyarakat selaku pengendara sepeda motor dan keterangan dari Kepolisian terkait pelanggaran yang sering dilakukan. Setelah memilih data analisis pelanggaran pengendara sepeda motor terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lantas disajikan. Kemudian peneliti menyimpulkan data mengenai analisis pelanggaran pengendara sepeda motor terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen dapat ditemukan beberapa jenis pelanggaran lalu lintas yang kerap dilakukan oleh pengendara sepeda motor di kawasan Kota Subang Jawa Barat, alasan pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran, serta solusi dari Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berikut ini merupakan pemaparan dari hasil penelitian yang dilakukan.

1. Jenis Pelanggaran Pengendara Sepeda Motor terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Jenis pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor di kota Subang bermacam-macam. berdasarkan hasil wawancara dengan Satlantas Polres Subang dan masyarakat selaku pengendara sepeda motor, serta hasil observasi di lapangan, jenis pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Subang selaku pengendara sepeda motor sebagai berikut:

- a. Tidak menggunakan helm.
- b. Tidak memenuhi kelengkapan teknis kendaraan
- c. Tidak melengkapi surat-surat berkendara
- d. Berboncengan lebih dari satu orang
- e. Melanggar marka jalan
- f. Melawan arus.

Banyaknya pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berdasarkan jenis-jenis yang dipaparkan di atas, dapat dilihat melalui tabel mengenai data pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor dari bulan Januari sampai Desember tahun 2014 sebagaimana pemaparan berikut.

Tabel 3. Data Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Roda Dua Tahun 2014

No.	Bulan	Jenis Pelanggaran yang Dilakukan						Jml Gar
		Helm	Kelengkapan Kendaraan	Surat-surat	Boncengan Lebih dari 1 Orang	Marka Rambu	Melawan Arus	
1	Januari	62	17	279	0	47	11	416
2	Februari	37	17	286	0	79	0	419
3	Maret	85	19	600	1	99	0	804
4	April	59	18	360	0	66	1	504
5	Mei	99	34	682	0	33	0	848
6	Juni	47	8	323	1	32	0	411
7	Juli	50	15	305	1	32	0	403
8	Agustus	29	7	111	1	23	7	178
9	September	106	34	7568	0	61	0	959
10	Oktober	121	34	676	1	45	0	877
11	November	96	38	493	0	65	1	693
12	Desember	726	215	2199	0	143	11	3294

Sumber: Arsip Satlantas Kepolisian Resor Subang

Jenis-jenis pelanggaran pengendara sepeda motor terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dipaparkan di atas menggambarkan indikator tentang pelanggaran lalu lintas yang telah dirumuskan sebelumnya. Indikator pelanggaran lalu lintas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kurangnya kesadaran hukum. Kurangnya kesadaran hukum terutama terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 masih sering dilakukan oleh

masyarakat Subang, contohnya seperti pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm, tidak melengkapi spion dan sebagainya, padahal aparat Kepolisian kota Subang sudah menghimbau kepada masyarakat untuk mentaati ketentuan dalam berlalu lintas sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, namun masyarakat seolah tidak memperdulikannya, sehingga pelanggaran terus saja terjadi.

- 2) Kurangnya kedisiplinan pengemudi. Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Subang selaku pengendara sepeda motor seperti melawan arus dan melanggar marka jalan sebagaimana dipaparkan di atas, merupakan tindakan yang menunjukkan bahwa kurangnya kedisiplinan pengemudi saat berlalu lintas.
- 3) Etika berlalu lintas pengemudi masih kurang. Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat kota Subang selaku pengendara sepeda motor seperti menggunakan knalpot yang membuat bising, melawan arus, dan sebagainya merupakan tindakan yang menunjukkan bahwa etika berlalu lintas pengemudi masih kurang. Etika berlalu lintas pengemudi yang kurang dapat mempengaruhi kondisi lalu lintas seperti mengganggu pengguna jalan lain atau membahayakan orang lain.
- 4) Aparat penegak hukum kurang profesional. Aparat penegak hukum atau Satlantas yang bertugas kurang profesional dapat menyebabkan terjadinya berbagai jenis pelanggaran lalu lintas yang dilakukan sepeda motor, seperti Satlantas yang lengah saat bertugas memberikan celah bagi pengendara untuk melakukan pelanggaran.
- 5) Sarana dan prasarana yang kurang memadai. Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor kurang lebihnya disebabkan oleh sarana dan prasarana yang kurang memadai, seperti kondisi jalan yang rusak dapat menyebabkan pengendara harus melawan arus.

2. Alasan Para Pengendara Sepeda Motor Melakukan Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pemaparan di bawah ini akan menjelaskan alasan para pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan indikator yang telah ditentukan, yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak menggunakan helm. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat selaku pengendara sepeda motor alasan pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm saat berkendara yaitu karena tidak mempunyai helm, jarak yang dituju dekat, serta Satlantas yang lengah saat bertugas sehingga pengendara dapat berlalu lintas seenaknya.
- b. Tidak memenuhi kelengkapan teknis kendaraan. Alasan pengendara sepeda motor tidak melengkapi kelengkapan kendaraan sepeda motornya yaitu karena aktivitasnya yang padat sehingga tidak sempat memperbaikinya dan ada pula yang beralasan bahwa dengan *meracing* kendaraannya menjadi tidak sesuai ketentuan justru membuatnya nyaman dan percaya diri.
- c. Tidak melengkapi surat-surat berkendara. Alasan pengendara sepeda motor tidak melengkapi surat-surat berkendara saat berlalu lintas yaitu karena belum cukup umur untuk membuat SIM, prosedur pembuatan SIM sangat sulit, biaya pembuatan SIM terlalu besar, serta lupa membawa STNK atau SIM ketika berkendara.
- d. Berboncengan lebih dari satu orang. Alasan pengemudi memboncengkan penumpang lebih dari satu orang yaitu untuk menghemat biaya atau menghemat bensin yang digunakan, karena jaraknya dekat dan searah sehingga meringankan pengemudi untuk tidak kembali menjemput penumpang berikutnya.
- e. Melanggar marka jalan. Alasan pengendara sepeda motor melanggar marka jalan yaitu karena kondisi jalan yang rusak dan berlubang, serta ingin cepat sampai ke tempat yang dituju sehingga harus menyalip kendaraan lain yang ada di depannya.

- f. Melawan arus. Alasan pengendara sepeda motor melawan arus yaitu jarak yang dituju dekat, tidak mau menyeberang jalan karena kondisi lalu lintas ramai, kondisi jalan rusak dan banyak yang berlubang sehingga pengendara harus melawan arus agar tidak melewati jalan yang rusak tersebut.
3. Solusi dari Kepolisian untuk Menanggulangi Para Pengendara Sepeda Motor yang Melakukan Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - a. Solusi yang tepat bagi pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm yaitu melalui pemberian edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan himbauan tentang pentingnya menggunakan helm saat berkendara.
 - b. Pengendara sepeda motor yang tidak melengkapi kelengkapan teknis kendaraannya seperti tidak memasang kaca spion, klakson, lampu utama, dan sebagainya maka solusi yang tepat untuk menanggapi jenis permasalahan ini yaitu melalui pemberian himbauan kepada masyarakat dengan menggunakan alat peraga, poster, brosur, dan sebagainya mengenai kelengkapan kendaraan yang harus dipenuhi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
 - c. Solusi yang tepat untuk pengendara sepeda motor yang tidak membawa surat-surat berkendara yaitu dengan memberikan edukasi dan pengarahan kepada masyarakat agar membawa surat-surat berkendara saat berlalu lintas, serta himbauan kepada pengendara yang belum mempunyai SIM untuk tidak berkendara di jalan raya atau di kawasan jalan utama.
 - d. Solusi untuk menanggulangi pengendara yang berboncengan lebih dari satu orang yaitu melalui pemberian sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya menjaga keselamatan saat berlalu lintas, karena berboncengan lebih dari satu orang dapat membahayakan keselamatan pengendara.
 - e. Solusi yang tepat untuk menanggulangi pengendara sepeda motor yang melanggar marka jalan yaitu memberikan edukasi tentang keselamatan dalam berlalu lintas dan memberikan himbauan kepada pengemudi untuk berjalan sesuai jalur yang semestinya, serta mematuhi marka jalan yang terlihat.

- f. Solusi yang tepat untuk menanggulangi pengendara yang melawan arus yaitu mengusulkan perbaikan jalan kepada Dinas Perhubungan kota Subang sehingga lebih nyaman dalam berlalu lintas, kemudian bagi masyarakat yang kurang memahami aturan hukum maka Satlantas selalu berupaya untuk mensosialisasikan tentang tertib berlalu lintas dan memberikan himbauan kepada pengguna jalan untuk berjalan sesuai lajunya masing-masing, sehingga tidak mengganggu dan membahayakan pengendara lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan perbuatan melanggar aturan atau ketentuan mengenai berlalu lintas yang dilakukan oleh pengendara maupun pejalan kaki di ruang jalan. Sanksi yang diberikan pada pelaku yang melanggar ketentuan dalam berlalu lintas berupa denda atau kurungan sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan aparat Satlantas Polres Subang, observasi di lapangan serta telaah dokumentasi, dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut:

1. Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor di kota Subang terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
 - a. Tidak menggunakan helm SNI ketika berkendara.
 - b. Tidak melengkapi kelengkapan teknis kendaraan.
 - c. Tidak melengkapi surat-surat berkendara seperti SIM dan STNK.
 - d. Berboncengan lebih dari satu orang.
 - e. Melanggar marka jalan.
 - f. Melawan arus
2. Alasan pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Subang selaku pengendara sepeda motor yaitu:

- a. Alasan pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm yaitu tidak mempunyai helm, jarak yang dituju dekat, serta Satlantas yang lengah saat bertugas sehingga pengendara dapat berlalu lintas seenaknya.
 - b. Alasan pengendara sepeda motor tidak melengkapi kelengkapan teknis kendaraannya yaitu karena aktivitasnya yang padat sehingga tidak sempat memperbaikinya, serta ada pula yang beranggapan bahwa dengan *meracing* kendaraannya menjadi tidak sesuai ketentuan SNI justru membuatnya nyaman dan percaya diri.
 - c. Alasan pengendara sepeda motor tidak melengkapi surat-surat berkendara saat berlalu lintas yaitu belum cukup umur untuk membuat SIM, prosedur pembuatan SIM sangat sulit, biaya pembuatan SIM terlalu besar, serta lupa membawa SIM atau STNK ketika berkendara.
 - d. Alasan pengendara sepeda motor berboncengan lebih dari satu orang yaitu untuk menghemat biaya atau menghemat bensin yang digunakan, karena jaraknya dekat dan searah sehingga meringankan pengemudi untuk tidak kembali menjemput penumpang berikutnya.
 - e. Alasan pengenda sepeda motor melanggar marka jalan yaitu karena kondisi jalan yang rusak dan berlubang, serta ingin cepat sampai ke tempat yang dituju sehingga harus menyalip kendaraan lain yang ada di depan.
 - f. Alasan pengendara sepeda motor melawan arus yaitu jarak yang dituju dekat, kondisi jalan rusak dan berlubang sehingga pengendara harus melawan arus agar tidak melewati jalan yang rusak tersebut.
3. Solusi dari Kepolisian untuk menanggulangi para pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana hasil wawancara dengan aparat Satlantas diantaranya yaitu:
- a. Edukasi, yaitu pendidikan mengenai tertib berlalu lintas melalui sosialisasi dengan masyarakat dan pelajar di sekolah, seperti sosialisasi

dengan masyarakat untuk menggunakan helm SNI saat mengendarai sepeda motor.

- b. Pengarahan dan himbauan kepada masyarakat dengan alat peraga, memberikan riflet, brosur, spanduk, dan lain sebagainya, seperti pengarahannya untuk tidak mengendarai sepeda motor dengan melawan arus, berboncengan lebih dari satu orang dan sebagainya.
- c. Melakukan pencegahan berupa teguran dan penindakan seperti diadakannya Operasi Patuh Lodaya, Operasi Zebra, serta Operasi Cipta Kondisi sehingga pelanggar merasa jera.

Untuk membangun masyarakat yang lebih baik agar tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Masyarakat Kota Subang Selaku Pengendara Sepeda Motor

- a. Sebagai pengendara sepeda motor masyarakat seharusnya taat kepada aturan hukum yang sudah ditetapkan seperti ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan mematuhi peraturan lalu lintas maka akan mengurangi angka pelanggaran dan mengurangi resiko terjadinya kecelakaan.
- b. Masyarakat harus berlaku lebih disiplin lagi, karena berlaku disiplin bukan hanya berdampak baik untuk diri sendiri tapi untuk orang lain disekitar. Dengan berlaku disiplin maka pelanggaran lalu lintas di kota Subang tidak terjadi lagi.
- c. Masyarakat harus harus menjunjung tinggi motto dari kota Subang yaitu Gotong Royong. Masyarakat harus bergotongroyong dalam segala hal, baik pembangunan, kebersihan, ketertiban umum, dan lainnya sehingga kota Subang tetap maju.
- d. Masyarakat selaku pengendara sepeda motor harus berhati-hati ketika berlalu lintas dan melengkapi kelengkapan saat berkendara terutama keselamatan, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati.

2. Kepada Satlantas Kepolisian Resor Subang

- a. Satlantas dalam bertugas lebih profesional lagi, sehingga dapat dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat serta dapat menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas.
- b. Melihat sarana dan prasarana yang dimiliki Satlantas di lapangan hendaknya lebih diperhatikan lagi, seperti kelayakan pos Polisi yang digunakan Satlantas ketika bertugas di lapangan, kendaraan yang dibutuhkan untuk berpatroli dan lain sebagainya.
- c. Dalam menjalankan tugasnya baik di lapangan atau di kantor, aparat Satkantas harus berlaku lebih ramah dan bijaksana namun tetap tegas, sehingga tidak memberikan kesan yang menakutkan seperti yang menjadi anggapan masyarakat selama ini.
- d. Satlantas harusnya berlaku tegas apabila ada pengendara yang melakukan pelanggaran dengan tidak membedakan, srhingga memberikan efek jera kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran.
- e. Satlantas seharusnya melakukan sosialisasi tentang ketentuan dalam berlalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara merata kepada seluruh masyarakat Subang.

3. Kepada Dinas Perhubungan Kota Subang

- a. Dinas Perhubungan (Dishub) seharusnya lebih memperhatikan sarana dan prasarana yang harus diperbaiki khususnya mengenai jalan raya, jadi tidak hanya di pusat kota saja tapi di semua kawasan di kota Subang sehingga masyarakat nyaman dalam berlalu lintas.
- b. Dinas Perhubungan kota Subang harus sigap dalam menanggapi segala kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, bukan hanya itu saja tapi demi kebaikan dan kemajuan kota Subang agar terlihat lebih indah dan nyaman untuk dikunjungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2010. *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- RI. 2009. *Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: Fokusmedia.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Sutama. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Surakarta: Kurnia Offset